



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /25 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Garon Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kewedanan
Kabupaten Magetan atau Jl Dukuh Pakis V No 73
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andy Yuswan Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno di dampingi oleh Penasihat Hukum: Arief Wibisono, S.H.,S.Psi.,M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AW LAW", beralamat Jalan Gunungsari 209 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Andy Yuswan Hasbilal SS. Bin Suratno dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak dan sudah meminta maaf kepada Korban (Bagas Wicaksono Utanto) tetapi tidak direspon oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat HukumTerdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Andy Yuswan Hasbinal SS Bin Suratno pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Pom Bensin Jl Bromo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan "Penganiayaan". Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 00.30 wib bertempat di Pom Bensin Jl Bromo Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Bagas Wicaksono Utanto, kemudian terdakwa marah-marah dan mengatakan mengenai hubungan Saksi Korban Bagas Wicaksono dengan Sdr. Intan, yang mana kemudian Saksi Korban Bagas Wicaksono mengatakan terdakwa banci atau tidak gentle karena jika ada masalah tidak langsung diselesaikan dengan yang bersangkutan tetapi malah bercerita ke orang-orang lain, kemudian terdakwa merasa tersinggung dan emosi, lalu terdakwa langsung mengarahkan tangannya yang dalam keadaan mengepal kearah Saksi korban Bagas Wicaksono kemudian mengenai pipi kanan Saksi Bagas Wicaksono sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi Korban Bagas Wicaksono langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan takut terkena pukulan yang lebih parah lagi.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Bagas Wicaksono Utanto mengalami pipi kanan sakit dan memar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 502/VIS/83/RS.PHC/Surabaya tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat yang dibuat oleh dr. Denny Efendi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 22.15 wib terhadap Bagas Wicaksono Utanto, Laki-Laki, umur 29 tahun, alamat Jl Simo Sidomulyo 5/65-A Kota Surabaya, yaitu dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka bengkok di daerah pipi sebelah kanan dengan diameter ± 5 cm;
 - Kesimpulan: kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno harus dilanjutkan;
3. Menanggguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagas Wicaksono Utanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan juga Terdakwa teman dari Melinda;
- Kejadian dalam perkara ini yaitu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di areal SPBU Jalan Arjuno Surabaya;
- Sebelum kejadian tersebut pacar Saksi yang kemudian sekarang menjadi istri Saksi bernama Melinda telah memberi tahu kepada Saksi ia telah di WA oleh Terdakwa ingin mengajak Melinda nongkrong, di WA Terdakwa menjelek-jelekkan Saksi katanya Saksi bukan orang baik-baik padahal Terdakwa sudah punya istri dan anak serta punya pacar bernama Intan, kemudian Saksi telfon Terdakwa ingin memastikan kebenaran WA tersebut dan mengajak ketemu di SPBU Jalan Arjuno Surabaya, dan disetujui oleh Terdakwa;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 00.30 WIB Saksi datang sendirian ke SPBU Jalan Arjuno Surabaya menggunakan kendaraan/mobil Ertiga, sesaat kemudian Terdakwa menyusul datang juga sendirian;
- Di tempat kejadian tersebut Saksi menanyakan soal WA yang dikirim oleh Terdakwa kepada pacar Saksi akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan antara Terdakwa dan Saksi sempat ribut, tiba-tiba dengan nada marah Terdakwa mengayunkan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi yang saat itu posisi saling berhadap-hadapan dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Saksi agak miring, terhadap pukulan Terdakwa tersebut meskipun Saksi sempat menghindar tapi mengenai pipi Saksi bagian kanan yang menimbulkan memar dan kemerahan;

- Kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, ditempat kejadian ada penerangan lampu karena saat kejadian masih ada kendaraan yang mengisi bahan bakar;

- Setelah kejadian tersebut lalu Terdakwa mengajak ke tempat yang lebih sepi tapi Saksi pergi karena merasakan sakit yang ternyata juga diikuti oleh Terdakwa, lalu kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Polsek Sawahan, tetapi pihak Polsek tidak mau menerima laporan Saksi, sehingga kejadian tersebut Saksi laporkan ke Polrestabes Surabaya pada hari itu juga siang hari;

- Pada saat di Polrestabes Surabaya antara Saksi dan Terdakwa sempat dimediasi, saat itu Terdakwa hanya minta maaf secara formal saja kepada Saksi;

- Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;

- Selanjutnya pihak Polrestabes Surabaya mengajak Saksi untuk melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit PHC Surabaya untuk dibuatkan Visum;

- Benar Visum Et Repertum No. 502/VIS/83/RS.PHC/Surabaya tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. Denny Efendi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PHC Surabaya atas nama Saksi dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka bengkok di daerah pipi sebelah kanan dengan diameter ± 5 cm;

- Kesimpulan: kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

- Setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa bekerja tetapi tidak maksimal masih ada rasa terganggu ketika berbicara selama 7 (tujuh) hari, tapi masih merasakan sakit;

- Sebelum kejadian Saksi tidak pernah mengalami kecelakaan atau kejadian yang mengakibatkan sakit atau luka;

- Pada saat kejadian tersebut Terdakwa emosi dengan nada tinggi, yang menyebabkan Terdakwa emosi karena Terdakwa tidak suka Saksi berteman dengan Intan yang katanya menjadi pacar Terdakwa;

- Pada waktu kejadian Saksi memakai jaket hitam;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah memukul Saksi tapi hanya menepis karena Saksi memprovokasi dengan cara mendekatkan wajahnya ke arah Terdakwa;

2. Prayogi Hadi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Pegawai bekerja di SPBU 5460196 yang berlokasi di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya sebagai Operator bertugas melayani pembeli;
- Pelayanan SPBU 5460196 yang berlokasi di Jalan Arjuno tersebut adalah 24 (dua puluh empat) jam melayani pembeli yang akan mengisi bahan bakar minyak;
- Yang Saksi ketahui kejadian dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, sekitar jam 00.30 WIB menjelang tahun baru Saksi sedang bertugas shift malam di SPBU tersebut bersama teman Saksi bernama Mochammad Dewan Abie Junior, kemudian teman Saksi tersebut menegor seseorang pengendara mobil Ertiga Silver (Saksi 1: Bagas Wicaksono) yang sedang berhenti dan merokok di depan pengisian angin Nitrogen SPBU, kemudian ada seseorang pengendara sepeda motor matic yang datang menemui pengendara mobil tersebut, Yang Saksi dengar waktu itu mereka berdua agak ramai dan cekcok, Saksi tidak mendengar apa permasalahan yang mereka ributkan, karena waktu itu Saksi sedang melayani pembeli;
- Saksi tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam SPBU diantara kedua orang tersebut, tiba-tiba mereka keluar dari SPBU;
- Saksi tidak melihat apa yang dialami oleh korban pada saat ia keluar dari SPBU;
- Benar keterangan Saksi yang disampaikan kepada Penyidik dalam BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Mochammad Dewan Abie Junior, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar keterangan Saksi dalam BAP;
- Saksi Pegawai bekerja di SPBU 5460196 yang berlokasi di Jalan Arjuno Nomor 80 Surabaya sebagai Operator bertugas melayani pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi ketahui kejadian dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, sekitar jam 00.30 WIB Saksi sedang bertugas shift malam di SPBU tersebut bersama teman Saksi bernama Prayogi Hadi Prasetyo, kemudian Saksi menegor seseorang yang mengendari mobil Ertiga warna Silver (Saksi 1: Bagas Wicaksono) sedang berhenti dan merokok di depan pengisian angin Nitrogen SPBU, kemudian ada seseorang pengendara sepeda motor matic yang datang menemui pengendara mobil tersebut, Saksi tidak mengetahui atau mendengar mereka ribut di SPBU;
- Pada waktu itu pengendara mobil tidak mengisi bahan bakar minyak;
- Saksi tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam SPBU diantara kedua orang tersebut, tiba-tiba mereka keluar dari SPBU;
- Saksi tidak melihat apa yang dialami oleh korban pada saat ia keluar dari SPBU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah memberi keterangan kepada Penyidik pada waktu diperiksa sebagai Tersangka;
- Benar BAP yang dibuat oleh Penyidik tanggal 7 Juni 2022 adalah keterangan Terdakwa sendiri dan juga di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Tidak ada paksaan ketika Terdakwa memberi keterangan kepada Penyidik;
- Dalam BAP nomor 8 yang menyatakan terjadinya saya melakukan pemukulan terhadap Bagas Wicaksono Utanto, S.H., adalah pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 di Pom Bensin jalan Bromo atau Jalan Arjuno Surabaya sekitar pukul 00.30 WIB, benar itu keterangan Terdakwa;
- Terdakwa memukul Bagas satu kali, menggunakan tangan kiri tapi tidak mengepal dalam posisi berhadapan dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter, Bagas kena di bagian pipi kanan;
- Terdakwa kenal dengan Melinda, Terdakwa kenal dengan Melinda dari teman Terdakwa bernama Dinda yang bekerja di Hotel Singgasana dan Bagas kerja di Hotel Singgasana, tapi Terdakwa belum pernah ketemu dengan Melinda;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Melinda WA kepada Terdakwa dan nomor WA Terdakwa diketahui oleh Melinda melalui Dinda, dan Melinda itu benar pacarnya Bagas;
- Sebelum kejadian di Pom bensin di Jalan Bromo Surabaya, Melinda nge chat Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mas di tanggal 25 Desember 2021 Bagas chek in di tempat mu nggak (waktu itu Terdakwa kerja di Quest Hotel Jalan Darmo Surabaya sebagai Seles Manager) dan Bagas pernah menginap di Quest Hotel tanggal 24 Desember 2021, dan waktu itu sebelumnya Bagas posting di Instagram dan di lihat juga oleh Melinda sehingga Terdakwa anggap Melinda tahu, dan Melinda menanyakan Bagas ngajak cewek nggak, lalu Terdakwa jawab benar Bagas menginap di Quest Hotel, menanyakan itu kepada Terdakwa karena Melinda ingin serius pacaran dengan Bagas tapi dia ragu-ragu;
- Kemudian Terdakwa mengirim chat tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 10.00 malam kepada Melinda sebelum kejadian tanggal 31 Desember 2021, yang isinya: ingin mengajak keluar Melinda tapi berempat, Bagas itu anak kemarin sore, tapi Terdakwa juga mengsrcenshot chat Bagas yang menyatakan "Mas jangan cerita ke Melinda ya kalau saya keluar sama Intan, Bagas juga nongkrong sama Intan", Bagas juga bilang akan mengajak Intan ke Trawas atau Tretes kemudian diajak minum dan ditiduri", dan Terdakwa tahu screenshot Terdakwa itulah yang disampaikan oleh Melinda kepada Bagas, sehingga Bagas marah kepada Terdakwa;
- Kemudian atas masalah itulah Bagas mengajak Terdakwa untuk bertemu di SPBU Jalan Arjuno Surabaya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Terdakwa setuju ajakan Bagas tersebut;
- Yang lebih dahulu sampai ke SPBU Jalan Arjuno adalah Bagas menggunakan mobil Ertiga kemudian Terdakwa menyusul datang ke SPBU menggunakan sepeda motor N-Max sendirian, lalu ketemu di pengisian Nitrogen SPBU, waktu itu Bagas minta keterangan dari Terdakwa kenapa chat ke Melinda seperti itu, kemudian disitu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Bagas dan Bagas kelihatannya marah;
- Setelah cekcok, Bagas berusaha memprovokasi Terdakwa dengan cara menempelkan wajahnya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Bagas sebanyak 1 (satu) kali;
- Kejadian itu tidak ada yang melerai;
- Bagas merasa dirinya benar, Terdakwa juga beranggapan yang Terdakwa lakukan benar, kemudian Bagas mengajak Terdakwa ke Polsek Sawahan untuk melapor dan Terdakwa ikut, sampai di Polsek Sawahan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dengan Brigadir Joko kemudian di Unit Reskrim kita dimintai keterangan, setelah itu ada upaya mediasi waktu itu Bagas tidak dapat LP (Laporan Polisi) karena menurut Polisi tidak ada bekas luka atau memar pada Bagas sehingga jalan yang diberikan untuk mediasi, akhirnya mediasi gagal, akhirnya Bagas melapor ke Polrestabes Surabaya dan disitu Terdakwa dimintai keterangan, kemudian Bagas di Visum oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, tapi tidak tahu Bagas datang ke Rumah Sakit PHC;

- Terdakwa tidak pernah ditunjukkan hasil Visum Bagas tersebut, Terdakwa baru tahu hasil Visumnya pada saat dibacakan di persidangan;
- Pada saat Bagas datang ke Polsek, Terdakwa melihat wajahnya bersih, tidak ada apa-apa;
- Pada saat mediasi di Polsek tanggal 6 Januari 2022, tapi Bagas tidak hadir, Terdakwa sudah minta maaf kepada Bagas di Polsek maupun di Polres tapi Bagas tidak mau;
- Waktu mediasi di Polsek Bagas minta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Waktu status Terdakwa sebagai Tersangka di Polrestabes Surabaya Terdakwa datang ke LBH (Pak Arief) dikasi 2 opsi, dan opsi yang kedua adalah kekeluargaan kemudian Terdakwa bertemu dengan keluarganya Bagas dan disarankan jangan ketemu ayahnya Bagas karena sudah berumur tapi mungkin tidak disampaikan kepada Bagas karena khawatir terhadap kondisi orang tuanya Bagas itu;
- Benar keterangan Terdakwa dalam BAP nomor 10 yang menyatakan Terdakwa memukul Bagas karena Bagas emosi setelah Terdakwa menyampaikan chat Bagas kepada Melinda yang berisi informasi Bagas menginap di Hotel tempat kerja Terdakwa;
- Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Intan, dan Intan hanya teman nongkrong atau cangkruan;
- Terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan 1 orang anak, belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Terdakwa memukul Bagas secara replek, tidak emosi;
- Akibat kejadian ini Terdakwa telah kehilangan pekerjaan di Quest Hotel, karena pengacaranya Bagas berkirim surat somasi ke Hotel, kalau tidak dapat diselesaikan masalah ini, maka akan diperpanjang (perkaranya akan dilanjutkan);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu mediasi di Polres, Terdakwa pernah menawarkan biaya pengobatan kepada Bagas, tapi tidak diterima oleh Bagas karena yang dia inginkan biaya pengacara dan lain-lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Abdul Hamid Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Quest Hotel di Jalan Darmo Surabaya;
 - Saksi tidak kenal dengan Bagas Wicaksono (korban dalam perkara ini) tetapi pernah bertemu satu kali di sebuah warung Jalan Musi Surabaya sekitar jam 10 malam pada tanggal 7 Desember 2021;
 - Pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 00,00 WIB menjelang tahun baru ada kegiatan lembur di Hotel, ngopi-ngopi di Hotel, kemudian Saksi mendengar Andy ditelfon oleh Bagas waktu itu Bagas marah-marah Saksi kurang jelas marahnya karena apa, suaranya keras, Saksi mendengar Bagas menelfon karena tempat Saksi dekat posisinya dengan Andy, kemudian Saksi sebagai teman mengingatkan dan menasehati mas Andy "sudahlah jangan diurusin";
 - Kemudian sekitar jam 12 malam atau setengah satu (dini hari) Saksi membuntuti kepergian Andy ke SPBU Jalan Arjuno Surabaya yang tidak diketahui oleh Andy, waktu itu Saksi menggunakan sepeda motor merk Bison sedangkan Andy menggunakan sepeda motor N-Max, Saksi mengikuti keberadaan Andy karena khawatir terjadi apa-apa;
 - Waktu itu Saksi berada di Jalan Bromo disamping SPBU tersebut jaraknya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 meter dari SPBU, Saksi melihat Bagas dan Andy berada di dalam SPBU, obrolannya Saksi tidak jelas mendengar;
 - Saat itu Saksi melihat gerak-gerakannya, Saksi mendengar sempat ada cekcok, terus agak lama mas Bagas mendorong Andy pakai dua tangan kemudian mas Bagas ada pukul ditepis sama mas Andy cuman kelihatannya pas saat nepis itu kena mukanya Bagas, setelah itu mereka cekcok lagi lalu bubar, Saksi pikir setelah bubar itu sudah selesai makanya Saksi pergi dari tempat itu dan pulang;
 - Setelah kasusnya Andy naik ke Polres baru Andy tahu kalau Saksi mengikuti Andy ke SPBU;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat di Polres Saksi sempat minta tolong untuk menjadi Saksi dalam kasusnya Andy tapi Polres bilang tidak perlu nanti buktikan di persidangan;
 - Saksi tidak mendengar apa yang dicek-cokkan oleh Andy dengan Bagas, Saksi hanya mendengar suaranya keras;
 - Saksi tidak tahu apa yang terjadi berikutnya karena Saksi pergi duluan dari SPBU;
 - Sebelum Saksi membuntuti Andy ke SPBU, Andy memberitahu Saksi bilang "Bagas marah-marah karena ada perselisihan masalah cewek bernama Intan waktu itu", Mas Bagas merasa bisa mendapatkan Intan, ternyata mas Bagasnya tidak terima, Andy bilang Bagas ingin ketemu Andy untuk menyelesaikan masalah itu kemudian Saksi menasihati Andy "jangan seperti itulah, jangan digubris", tetapi Andy tetap datang menemui Bagas sehingga Saksi membuntuti;
 - Saksi tidak meleraikan kejadian antara Andy dan Bagas di SPBU karena kejadian itu masih satu banding satu, masih wajar, saat itu tidak ada yang Saksi lakukan, Saksi hanya melihat saja;
 - Di tempat itu suasananya terang dekat dengan ATM, keberadaan ATM disitu di dekat pintu masuk SPBU, Posisi Bagas dan Andy waktu itu berada dekatnya ATM masuk di area Pom Bensin tapi tidak di area pengisian, sedangkan Saksi berada disebelahnya SPBU dekat warung-warung yang ada disitu;
 - Saksi pernah ke Pom Bensin di Jalan Arjuno, Saksi tahu tempat pengisian Nitrogen di SPBU tersebut, Posisi pengisian Nitrogen disampingnya ATM;
 - Saksi tidak kenal dengan Melinda;
 - Saksi tahu Terdakwa sudah berkeluarga dan punya istri, Saksi tidak tahu Terdakwa pernah menchat (WA) Melinda sebagai pacarnya Bagas;
 - Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Bagas setelah kejadian, Saksi tidak tahu kalau Bagas di visum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Sari Intan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2018 sebagai teman kerja Seles Departemen office di Hotel Holiday di Kedungdoro Surabaya;
 - Terdakwa sebagai anak buah Saksi, Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas teman biasa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Bagas Wicaksono waktu dia kerja di Hotel Singgasana sekitar tahun 2021, Saksi kenal karena sama-sama sebagai Seles;
- Saksi tidak pernah kerja bareng dengan Bagas;
- Saksi Tahu masalah antara Andy dengan Bagas dari cerita Bagas, pagi-pagi setelah kejadian pada tanggal 31 Desember 2021 jam 02.19 WIB Bagas lewat WA memberitahu Saksi bahwa Andy katanya menjelek-jelekkan Bagas, mengatakan bobroknya Bagas, diomongkan ke pacarnya Bagas bernama Melinda dan lain-lain, kemudian Saksi balas WA jam 06.46 WIB, setelah itu telfon menceritakan kejadiannya yaitu kejadiannya di Pom Bensin Bagas sengaja mengajak ketemuan Andy disitu menanyakan kenapa Andy ngomong ke Melinda menjelek-jelekkan Bagas, dia juga cerita ia dipukul oleh Andy dan Bagas sengaja agar Andy memukul Bagas agar Andy bisa diperkarakan;
- Malam sebelumnya melalui telfon Saksi sudah ngomong sama Andy karena Saksi tidak jadi keluar dengan Bagas karena Bagas membatalkan sendiri dan juga batal keluar dengan Andy karena nenek Saksi masuk Rumah Sakit, saat itu Andy sudah menginfokan kepada Saksi agar Saksi hati-hati dengan Bagas karena Bagas itu menganggap Saksi adalah perempuan yang bisa dipakai;
- memberitahukan kamu biaran saja Bagas ngomong jelek tentang Saksi mau ngomong apa biarkan saja, artinya supaya Andy tidak marah dengan Bagas;
- Saksi tidak tahu mengapa bagas curhat atau memberitahu Saksi tentang hal-hal itu, Saksi juga tidak tahu kalau Bagas berpacaran dengan Melinda;
- Lalu Saksi bilang sama Bagas "kamu seperti anak kecil, tingkahmu buat-buat sendiri", Saksi ketemu dengan Bagas yang terakhir setelah pulang dari Polsek Sawahan;
- Saksi datang ke Polsek pada tanggal 6 Januari 2022 waktu itu atas inisiatif sendiri supaya selesai urusan antara Bagas dengan Andy;
- Saksi baru tahu setelah dari Polsek ternyata Saksi menjadi rebutan antara Bagas dengan Andy;
- Ketika di Polsek Sawahan, Bagas tidak datang, Saksi hanya ketemu dengan Andy;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pacaran dengan Andy, Saksi juga kenal dan dekat dengan istrinya Andy dan juga anaknya, dari dulu Saksi hanya berteman dengan Andy;
- Setelah dari Polsek lalu Saksi telfon Bagas “perlukah seperti ini kan sudah sama-sama dewasa”, dan itupun juga tidak selesai;
- Saksi tidak pacaran dengan Bagas, dan hanya sebatas sebagai teman;
- Cerita Bagas ia sengaja membuat Andy memukul Bagas agar Andy bisa diperkarakan karena menurut Bagas, Andy bercerita tentang bobroknya Bagas kepada Melinda;
- Saksi tidak kenal dengan Melinda, tidak pernah tahu kalau Bagas berpacaran dengan Melinda;
- Kalau Saksi diperebutkan oleh Bagas dan Andy, hal itu hanya persepsi orang yang menurut Saksi tidak masuk akal karena Saksi tidak pacaran dengan Bagas maupun Andy;
- Pada waktu Bagas cerita kepada Saksi tentang kejadian di POM Bensin, Bagas ngomong dia tidak apa-apa;
- Setelah Bagas menceritakan kejadian itu, Saksi tidak pernah bertemu dengan Bagas sampai sekarang;
- Bagas tidak pernah menunjukkan foto tentang kejadian yang dialaminya di POM Bensin kepada Saksi;
- Saksi tahu Andy sudah berkeluarga, Saksi juga tahu istrinya Andy, kalau Andy mengajak Saksi keluar, istrinya Andy tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 502/VIS/XII/83/RS.PHC Surabaya Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Efendi dari Rumah Sakit PHC Surabaya, yang berisi kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Bagas Wicaksono Utanto: “ditemukan luka bengkok di daerah pipi sebelah kanan dengan diameter \pm 5 cm akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. sudah saling mengenal satu sama lain masing-masing sebagai seles di berbagai Hotel di Surabaya yaitu Terdakwa bekerja di Quest Hotel di Jalan Darmo Surabaya sedangkan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.bekerja di Singgasana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel, keduanya juga mengenal Saksi Sari Intan yang bekerja sebagai Seles Manager Office yang menjadi atasan Terdakwa, bahkan Terdakwa juga mengenal Melinda melalui teman Terdakwa bernama Dinda;

- Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu di telepon oleh pacar dari Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., bernama Melinda yang sekarang sudah menjadi suami istri, menanyakan soal Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. pernah atau tidak menginap di Quest Hotel, padahal sebelumnya Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. memberitahu Terdakwa melalui WA agar jangan memberitahukan keberadaannya menginap di Quest Hotel dan juga pergi dengan Saksi Sari Intan kepada Melinda;

- Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Melinda via WA tentang keberadaan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. yang pernah menginap di Quest Hotel dan kepergiannya bersama Saksi Sari Intan dengan cara mengirim screenshot WA Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga mengirim WA yang menyebutkan Bagas adalah anak baru kemarin sore, dan Terdakwa ingin mengajak Melinda keluar nongkrong bersama beberapa orang lainnya. Alasan Terdakwa mengirim WA maupun screenshot tersebut kepada Melinda karena Terdakwa mendengar Melinda akan serius dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.;

- Informasi via WA dan screenshot yang dikirim oleh Terdakwa kepada Melinda diteruskan oleh Melinda kepada Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. yang mengakibatkan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. kesal dan ingin mengajak Terdakwa bertemu di SPBU 5460196 yang berlokasi di Jalan Arjuno Nomor 80/Jalan Bromo Surabaya untuk mengklarifikasi info tersebut yang disetujui oleh Terdakwa;

- Pada hari Jum`at, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. datang sendirian mengendarai mobil Ertiga di SPBU 5460196 di Jalan Arjuno Nomor 80/Jalan Bromo Surabaya dan menunggu di area pengisian Nitrogen, sesaat kemudian menyusul Terdakwa datang sendirian mengendarai sepeda motor N- Max, dan keberangkatan Terdakwa ke SPBU juga dibuntuti oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Abdul Hamid Rifai tanpa diketahui oleh Terdakwa yang mengkhawatirkan pertemuan Terdakwa tersebut karena sebelumnya Saksi Abdul Hamid Rifai mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. yang tidak kondusif;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam posisi berdiri saling berhadapan lalu antara Terdakwa dan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. terjadi pembicaraan terkait informasi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Melinda, peristiwa itu dilihat oleh pegawai SPBU yaitu Saksi Prayogi Hadi Prasetyo dan Saksi Mochammad Dewan Abie Junior yang sedang bertugas;
- Selanjutnya terjadi percek-cokan antara Terdakwa dan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. kemudian karena kesal Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. memprovokasi dengan cara menempelkan wajahnya ke badan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi bagian kanan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.;
- Kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, lalu Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawahan Surabaya yang diikuti oleh Terdakwa, tapi laporan tersebut tidak di proses oleh Polsek sehingga Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. melaporkannya kepada Polrestabes Surabaya;
- Ketika proses hukum atas laporan tersebut di Polrestabes Surabaya, pihak kepolisian sudah melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. pada forum mediasi Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., tetapi mediasi gagal sehingga proses hukum laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Polrestabes Surabaya dan selanjutnya Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. diperiksa oleh Rumah Sakit PHC Surabaya untuk dibuatkan Visum Et Repertum;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. mengalami: luka bengkak di daerah pipi sebelah kanan dengan diameter ± 5 cm sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. 502/VIS/XII/83/RS.PHC Surabaya Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Efendi dari Rumah Sakit PHC Surabaya, bekerja tidak maksimal selama 7 (tujuh) hari dan timbulnya rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)*”;

Secara otentik undang-undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang penganiayaan, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan “*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka*”, dalam pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penganiayaan disamakan dengan “*merusak kesehatan orang dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan diatas tidak ada rumusan/sebutan kata “barang siapa” sebagai subyek tindak pidana, tetapi setiap perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan dilarang dan diancam pidana dalam perundang-undangan pidana tentulah ada subyek tindak pidananya, subyek itu penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno di persidangan, setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subyek hukum. Dengan demikian tidak ada kesalahan orang/subyek tindak pidana yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. dan 2. Unsur “dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu *kesengajaan dan kealpaan*, dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur diatas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. Dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan "*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu di telepon oleh pacar dari Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. bernama Melinda yang sekarang sudah menjadi suami istri, menanyakan soal Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. pernah atau tidak menginap di Quest Hotel, padahal sebelumnya Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. memberitahu Terdakwa melalui WA agar jangan memberitahukan keberadaannya menginap di Quest Hotel dan juga pergi dengan Saksi Sari Intan kepada Melinda. Selanjutnya atas permintaan Melinda tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Melinda via WA tentang keberadaan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. yang pernah menginap di Quest Hotel dan kepergiannya bersama Saksi Sari Intan dengan cara mengirim screenshot WA Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. kepada Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga mengirim WA yang menyebutkan Bagas adalah anak baru kemarin sore, dan Terdakwa ingin mengajak Melinda keluar nongkrong bersama beberapa orang lainnya. Alasan Terdakwa mengirim WA maupun screenshot tersebut kepada Melinda karena Terdakwa mendengar Melinda akan serius dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.;

Informasi via WA dan screenshot yang dikirim oleh Terdakwa kepada Melinda diteruskan oleh Melinda kepada Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. yang mengakibatkan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. kesal dan ingin mengajak Terdakwa bertemu di SPBU 5460196 yang berlokasi di Jalan Arjuno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80/Jalan Bromo Surabaya untuk mengklarifikasi info tersebut yang disetujui oleh Terdakwa;

Pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. datang sendirian mengendarai mobil Ertiga ke SPBU 5460196 di Jalan Arjuno Nomor 80/Jalan Bromo Surabaya dan menunggu di area pengisian Nitrogen, sesaat kemudian menyusul Terdakwa datang sendirian mengendarai sepeda motor N-Max, dan keberangkatan Terdakwa ke SPBU juga dibuntuti oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Abdul Hamid Rifai tanpa diketahui oleh Terdakwa yang mengkhawatirkan pertemuan Terdakwa tersebut karena sebelumnya Saksi Abdul Hamid Rifai mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. yang tidak kondusif;

Dalam posisi berdiri saling berhadapan lalu antara Terdakwa dan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. terjadi pembicaraan terkait informasi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Melinda, peristiwa itu dilihat oleh pegawai SPBU yaitu Saksi Prayogi Hadi Prasetyo dan Saksi Mochammad Dewan Abie Junior yang sedang bertugas. Selanjutnya terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. kemudian karena kesal Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. memprovokasi dengan cara menempelkan wajahnya ke badan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi bagian kanan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.;

Kejadian tersebut tidak ada yang meleraikan, lalu Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawahan Surabaya yang diikuti oleh Terdakwa, tapi laporan tersebut tidak di proses oleh Polsek sehingga Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. melaporkannya kepada Polrestabes Surabaya. Ketika proses hukum atas laporan tersebut di Polrestabes Surabaya, pihak kepolisian sudah melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., pada forum mediasi Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. tetapi mediasi gagal sehingga proses hukum laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Polrestabes Surabaya dan selanjutnya Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. diperiksa oleh Rumah Sakit PHC Surabaya untuk dibuatkan Visum Et Repertum;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. mengalami: luka bengkak di daerah pipi sebelah kanan dengan diameter \pm 5 cm sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No. 502/VIS/XII/83/RS.PHC Surabaya Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Denny Efendi dari Rumah Sakit PHC Surabaya, bekerja tidak maksimal selama 7 (tujuh) hari dan timbulnya rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ada permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., selaku korban sebelum Terdakwa memukul Saksi korban yakni timbulnya kekesalan Saksi korban terhadap sikap Terdakwa yang telah membeberkan privasi Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., kepada Melinda (pacar Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.) yang seharusnya tidak disampaikan sesuai permintaan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., Kekesalan itu dilampiaskan oleh Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. dengan cara menempelkan kepalanya ke tubuh Terdakwa ketika terjadinya pertemuan di SPBU Jalan Arjuno/Jalan Bromo Surabaya, rupanya Terdakwa tidak terima perlakuan Saksi korban tersebut sehingga menyulut Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat sikap batin Terdakwa pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya (*Mens rea*) atas aksi kekesalan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. yang menempelkan kepalanya ke tubuh Terdakwa dan Terdakwa bereaksi dengan cara melakukan perbuatan nyata dari niatnya itu dengan tujuan membalas aksi Saksi Korban dengan memukul Saksi korban tersebut;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan unsur penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, sudah terjawab dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas dengan kesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan yang menyatakan Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa sesuai Pasal 34 dan pembelaan terpaksa yang melampaui

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan pada Bab Penutup Pasal 624, sedangkan undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 sehingga saat ini undang-undang tersebut belum berlaku;

Menimbang, bahwa kalau yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembelaan terpaksa/pengaruh daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 48 dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer* atau *noodweer exces*) dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., adalah kesengajaan untuk memukul Saksi tersebut sebagai bentuk respon Terdakwa atas aksi provokasi yang dilakukan oleh Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., yang menempelkan kepalanya ke tubuh Terdakwa yang diawali adanya permasalahan terkait perbuatan Terdakwa yang menjelek-jelekkan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H. kepada Melinda (pacar Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.), perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, karena tidak ada serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum atau adanya goncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap diri Terdakwa ataupun orang lain;

Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti perbuatan Terdakwa memukul Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., di dorong oleh sikap Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., yang terlebih dahulu memprovokasi Terdakwa sehingga Terdakwa bereaksi. Terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan persoalannya dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., ketika dilakukan mediasi di Polrestabes Surabaya dan Terdakwa telah meminta maaf, tetapi keinginan baik Terdakwa tidak direspon positif oleh Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H., karena Saksi masih kesal terhadap perbuatan Terdakwa yang membeberkan privasinya kepada pacar Saksi Bagas

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono Utanto, S.H., Dan atas kejadian ini Terdakwa telah kehilangan pekerjaannya sebagai karyawan hotel yang sangat berdampak pada kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penindakan bagi pelanggar hukum sangatlah diperlukan mengingat tujuan dari hukum untuk mewujudkan terciptanya keseimbangan dalam kehidupan sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana, namun hukum juga tidak bertujuan sebagai instrumen balas dendam terhadap akibat yang telah dilanggar oleh pelanggar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat demi keadilan dan kemanfaatan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dikenakan pidana percobaan, maka status penahanan Terdakwa tidak perlu disebutkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlalu responsif/kurang pengendalian diri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Bagas Wicaksono Utanto, S.H.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Yuswan Hasbilal, SS Bin Suratno tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah dinyatakan melakukan tindak pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23